

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi yang merupakan pengadilan kasasi, bertugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar.¹ Undang-undang yang mengatur mengenai Peradilan Agama telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak dua kali yaitu undang-undang yang pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.²

Peradilan agama memiliki kedudukan dalam sistem hukum di Indonesia selaku pelaksana kekuasaan kehakiman. Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tugas Pokok dan Fungsi*, (Jakarta: Mahkamah Agung), <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> (15 November 2021)

² Linda Firdawaty, "Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama," *Al-Adalah* 10 no. 2 (2011): H. 214.

undangan yang ditegaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam kewenangannya tersebut, peradilan agama memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut.³ Kewenangan relatif merupakan kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan berdasarkan wilayah⁴ yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kekuasaannya atau kompetensinya. Disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa perkara-perkara yang menjadi dasar kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, yaitu : Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai hasil atas amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam sengketa bidang ekonomi syariah dan permohonan

³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), H. 118

⁴ Pengadilan Agama Magetan, *Sumber Hukum Dan Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Di Pengadilan Agama* (Magetan: PA Magetan, 2019) <http://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama> (30 Maret 2021)

pengangkatan anak menurut hukum Islam. Tambahan wewenang lain adalah sengketa infaq dan zakat.⁵

Peradilan umum merupakan salah satu badan peradilan yang juga berada di bawah Mahkamah Agung. Undang-undang yang mengatur mengenai Peradilan Umum telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah diubah dan ditambah melalui Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diamandemen lagi dengan lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.⁶ Kedudukan Peradilan Umum dalam sistem hukum di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa pengadilan terdiri dari Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi, yang merupakan pengadilan Tingkat Banding.

Peradilan umum memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut.⁷ Kewenangan relatif adalah kewenangan Pengadilan Umum yang satu tingkat atau

⁵Djabir Sasole, *Sengketa Ekonomi Syari'ah Dan Pengangkatan Anak* (Ternate: PA Ternate, 2019) <http://www.pa-ternate.go.id/2019/07/05/ekonomi-syariah> (16 Maret 2022)

⁶ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), H. 2

⁷ Basiq Djalil, *Loc. Cit.*

satu jenis berdasarkan wilayah yang diatur dalam Pasal 118 HIR.⁸ Adapun kewenangan absolut peradilan umum adalah kekuasaan peradilan umum yang berhubungan jenis perkara yang menjadi kekuasaannya atau kompetensinya⁹ yaitu sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, hanya berwenang mengadili perkara Pidana (pidana umum dan pidana khusus), mengadili perkara perdata (Perdata Umum dan Perdata Niaga).¹⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.¹¹ Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Undang-undang yang mengatur. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

⁸ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), H. 18-19

⁹ *Ibid.*, H. 19

¹⁰ Hairul Maksun, "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)", *Juridica* 2, no. 1 (2020): H. 10.

¹¹ Basiq Djalil, *Peradilan ...*, *Op.Cit.*, H. 9

militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.¹²

Sengketa seringkali bersinggungan dalam kehidupan bermasyarakat yang biasanya terjadi di berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis. Banyak faktor yang kerap menjadi sebab sengketa tersebut terjadi. Apabila terjadi suatu sengketa, maka hukum positif Indonesia menyediakan pilihan sarana untuk penyelesaiannya, yaitu melalui proses peradilan (litigasi) atau melalui proses di luar peradilan (non litigasi).¹³ Salah satu proses non litigasi yaitu dengan cara arbitrase. Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.¹⁴ Adapun pengertian arbitrase institusi diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa lembaga Arbitrase yaitu badan yang dipilih untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu oleh para pihak yang bersengketa dan dapat memberikan pendapat yang mengikat pada suatu hubungan hukum tertentu jika belum timbul sengketa.¹⁵

Arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan, dimana poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan

¹² Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), H. 22

¹³ Habibi, "Dinamika Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah", *Studi Multidisipliner* 6 no.1 (2019): H. 108.

¹⁴ Anik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia", *An-Nisbah* 3 no. 2 (2017): H. 278

¹⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut.¹⁶ Objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Hal tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa arbitrase memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Suatu persengketaan disepakatkan untuk diserahkan kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga baik sengketa yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi, di luar peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang dimaksud yaitu yang menyangkut hak pribadi dan dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya pada bidang perdagangan keuangan dan industri
3. Putusan bersifat akhir dan mengikat.¹⁷

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan, diantaranya yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia selanjutnya disebut (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional selanjutnya disingkat (Basyarnas). Badan Arbitrase Syariah Nasional ini didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Arbitrase syariah

¹⁶ Anik Entriani, "Arbitrase Dalam ...", *Op.Cit.*, H. 280

¹⁷ *Ibid.*, H. 280-281

merupakan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur peradilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Para pihak yang menjadi pusat ini adalah para pengusaha, pedagang, dan industriawan atas kesepakatan bersama dapat memilih hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai (di luar pengadilan) atau ke pengadilan agama yang kini sudah memiliki kewenangan di bidang ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.¹⁸

Arbitrase bukanlah suatu lembaga yudisial, walaupun memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat, namun putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekusi, sehingga lembaga arbitrase dan pengadilan memiliki kaitan yang erat, karena putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan melalui badan pengadilan. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka ketua pengadilan yang akan memerintahkan untuk melakukan eksekusi apabila salah satu pihak yang bersengketa melakukan permohonan. Bagi putusan arbitrase nasional, jangka waktu pendaftaran ke pengadilan sejak putusan diucapkan adalah 30 (tiga puluh) hari.¹⁹

Awalnya eksekusi dari putusan arbitrase hanyalah dilakukan oleh pengadilan negeri, namun sejak Undang-Undang Peradilan Agama mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka

¹⁸ Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), H. 17-18

¹⁹ Faiz Aziz, *Arbitrase Syariah dan Lembaga Peradilan* (N.p.:Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2016) <https://pshk.or.id/blog-id/arbitrase-syariah-dan-lembaga-peradilan/>, pada tanggal (16 Maret 2021)

kewenangan peradilan agama bertambah yaitu mengenai penyelesaian persoalan sengketa ekonomi syariah bagi mereka yang beragama Islam atau bagi orang yang menundukkan diri terhadap hukum Islam, mengingat Peradilan Agama menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum materiil dalam menangani perkara yang menjadi kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah²⁰.

Penjelasan dari ekonomi syariah sebagaimana disebutkan di atas adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang menurut penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Kemunculan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 Angka 4 yang didasari oleh pertanyaan beberapa Ketua Pengadilan Agama kepada Mahkamah Agung mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah, maka aturan ini mempertegas tentang kewenangan absolut Peradilan Agama yaitu untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah. Berangkat dari hal tersebut, apabila putusan badan Arbitrase

²⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49

Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mencabut Surat Edaran sebelumnya melalui SEMA Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 08 Tahun 2008, dengan pertimbangan menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 yaitu menyatakan putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Uraian dari penjelasan pasal tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. Pasal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.

Putusan nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY. yaitu antara PT. Dian Osiania Indonesia melawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Matraman, Pengadilan Negeri Surabaya menerima perkara sengketa yang diselesaikan oleh Basyarnas yaitu dalam putusannya “Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tertanggal 22 April 2014 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP. HARAPAN KU MEKAR". Putusan tersebut membuktikan bahwa masih ada ketidaksinkronan dalam penyelesaian putusan arbitrase syariah, dimana PT. Dian Osiania dan PT. Bank Muamalat melakukan perjanjian secara arbitrase syariah, selanjutnya keduanya menyelesaikan sengketa dengan menggunakan Basyarnas. Namun putusan arbitrase syariah yang seharusnya dieksekusi oleh Pengadilan Agama, ternyata para pihak yang bersengketa mengajukan permohonan eksekusi putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan permohonan tersebut diterima.

Berangkat dari hal tersebut di atas, antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Arbitrase terdapat dualisme hukum mengenai eksekusi putusan Arbitrase Syariah. Dimana dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 49 yang diperkuat dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 bahwa wewenang sebagai eksekutor atas putusan arbitrase syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun berbeda dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman selaku undang-undang payung, dimana putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) yaitu dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri.

Sebagai institusi penegak hukum, peradilan agama harus memiliki kekuatan dalam hal status dan kedudukannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam

hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah jika hal ini terus dibiarkan, khususnya mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan seharusnya memperhatikan dan berdasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik, hal ini tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan

Dilanjutkan pada Pasal 6 Ayat (1), disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas diantaranya yaitu pada huruf i dan j yaitu ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.²¹ Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA, KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN ARBITRASE MENGENAI

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Rawamangun: Sinar Grafika, 2019), H. 24

KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan norma hukum antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama terkait eksekusi putusan arbitrase syariah?
2. Bagaimana sinkronisasi norma hukum antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama terkait eksekusi putusan arbitrase syariah?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami keterkaitan norma hukum antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama terkait eksekusi putusan arbitrase syariah.
2. Untuk memahami sinkronisasi norma hukum antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama terkait eksekusi putusan arbitrase syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Untuk mendukung analisis topik penelitian oleh penulis maka hendaknya penulis menulis alasan/rasionalisasi tentang pentingnya penelitian yang diajukan. Adapun hasil penelitian yang penulis harapkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan bagi penulis khususnya, dan pembaca umumnya mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama terkait eksekusi putusan arbitrase syariah pada Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan pemikiran bagi pemerintah agar sekiranya dapat menyelaraskan Undang-Undang satu dengan yang lain sehingga dapat memecahkan permasalahan pada sinkronisasi hukum ini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi khusus yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan, dapat diamati, dan dilaksanakan oleh penulis lain²². Oleh karena itu untuk mempermudah penulis dalam menulis hasil penelitian, maka akan dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Sinkronisasi

Menurut KBBI, sinkronisasi berarti penyerentakan.²³ Jadi, sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyerasian peraturan perundang-undangan satu dengan perundang-undangan yang lain yang telah ada yang mengatur suatu bidang tertentu. Adapun sinkronisasi dalam penelitian ini adalah sinkronisasi vertikal, yaitu dua dan/atau lebih Undang-Undang yang sederajat namun dalam pelaksanaannya menjadi payung hukum bagi Undang-Undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman selaku payung hukum terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. Selanjutnya adalah

²² Pinton Setya Mustafa, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, (Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020), H. 33

²³ Ahmaad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (n.p: Realty Publisher, 2006), H. 498

sinkronisasi horizontal, yaitu dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait, dalam hal ini adalah antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.

2. Undang-Undang Peradilan Agama

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Yang menjadi pokok pembahasan dalam undang-undang ini terkait ketidaksinkronan hukum mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah adalah Pasal 49.

3. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Yang menjadi pokok pembahasan dalam undang-undang ini terkait ketidaksinkronan hukum mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah adalah Pasal 49 Pasal 59 Ayat (3).

4. Undang-Undang Arbitrase

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang menjadi pokok pembahasan dalam undang-undang ini terkait ketidaksinkronan hukum mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah adalah Pasal 61.

5. Kewenangan absolut

Kewenangan absolut yaitu suatu kekuasaan peradilan agama yang berhubungan dengan jenis perkaranya, dalam hal ini adalah yang terkait dengan arbitrase syariah.²⁴ Dalam penelitian ini, kewenangan absolut yang dimaksud adalah wewenang peradilan agama dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang salah satunya adalah penyelesaian ekonomi syariah, lebih khususnya mengenai mengenai eksekusi putusan Arbitrase Syariah.

6. Eksekusi

Eksekusi adalah suatu tindakan paksa untuk menjalankan suatu putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, yang diajukan oleh salah satu pihak kepada Ketua Pengadilan karena pihak lainnya enggan melaksanakan putusan tersebut. Eksekusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah eksekusi putusan arbitrase syariah.

²⁴ Pengadilan Agama Magetan, *Sumber Hukum ...*, *Op.Cit.*, (28 Maret 2021)

7. Putusan Arbitrase Syariah

Putusan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, termasuk juga dalam hal ini adalah putusan arbitrase syariah. Yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini mengenai putusan arbitrase syariah adalah kesinkronan hukum yang mengatur tentang eksekusinya, yaitu antara Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Arbitrase.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah kewenangan absolut peradilan agama terkait arbitrase syariah, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan yang akan penulis angkat, penelitian tersebut yaitu:

1. Muhammad Faqih Al-Gifari dengan NIM. 10100113013 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional", dimana skripsi ini melakukan pendekatan normatif yang meninjau dan menganalisis proses penyelesaian perkara perbankan syariah melalui badan arbitrase syariah yang berdasarkan pada literatur-literatur terkait dan juga undang-undang yang berkaitan. Oleh sebab itu berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, karena penulis membahas undang-undang yang terkait dengan eksekusi putusan dari Arbitrase.

2. Rizki Agung Ramadhan Batubara dengan NPM 1506200545 mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)” dimana penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*Law in Books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis disertai dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu memfokuskan terhadap kesinkronan hukum normatif secara vertikal antara Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman selaku undang-undang payung atau undang-undang pokok, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase selaku undang-undang pelaksana (peraturan organik) terkait kewenangan absolut Peradilan Agama mengenai eksekusi putusan Arbitrase Syariah.
3. Friska Muthi Wulandari dengan NIM. 1520311018 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dengan Tesis yang berjudul “Dualisme Peraturan Tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)” dimana tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus, yang diperhatikan dalam pendekatan kasus

adalah terkait dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah terfokus pada taraf sinkronisasi undang-undang yang menjadi pokok acuan dalam penyelesaian putusan arbitrase syariah khususnya dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah.

4. Fikrotul Jadidah dengan NIM 11140460000049 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “Yuridiksi Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah” dimana penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi syaria. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu memfokuskan pada taraf sinkronisasi hukum normatif secara vertikal antara Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman selaku undang-undang payung atau undang-undang pokok, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase selaku undang-undang pelaksana terkait kewenangan absolut Peradilan Agama mengenai eksekusi putusan Arbitrase Syariah.
5. Achmad Rif'an mahasiswa Program Studi Al-Akhwil Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbankan

Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”. Skripsi ini merupakan jenis penelitian pustaka dan dipadukan dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan mengarahkan penelitiannya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu memfokuskan pada penelitian pustaka yang bersifat normatif, dan yang dititik beratkan pada penelitian ini adalah analisis terhadap Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Arbitrase.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka²⁵, yang bersifat hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah teori, konsep, asas, maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Perundang-undangan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase mengenai eksekusi putusan Arbitrase Syariah.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), H. 13

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode ...*, *Op.Cit.*, H. 12

2. Tipe Penelitian

Tipologi dari penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada sisi peraturan perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang yang sama dengan memperhatikan sudut vertikalnya atau derajatnya berbeda secara hierarki perundang-undangan, yaitu antara Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selaku payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.²⁷ Sinkronisasi horizontal, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang yang sama dan memiliki derajat yang sama secara hierarki perundang-undangan, yaitu antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah dan menganalisis semua aturan maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian.²⁸ Aturan yang dimaksud adalah aturan yang berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Agama mengenai eksekusi putusan Arbitrase Syariah.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian ...*, *Op.Cit.*, H. 14

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode ...*, *Op.Cit.*, H. 22

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yaitu bahan yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki otoritas²⁹, yang dijadikan bahan hukum dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.
- 2) Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer³⁰, yaitu buku-buku hukum, artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.³¹
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder sebagai

²⁹ *Ibid.*, H. 47

³⁰ *Ibid.*, H. 54

³¹ *Ibid.*, H. 106

penunjang bahan hukum primer dan sekunder³², yaitu ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum, digunakan teknik berikut :

- a. Survei Kepustakaan yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Tempat survey dalam penelitian ini adalah perpustakaan UIN Antasari, perpustakaan.
- b. Studi Literatur yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan bahan-bahan hukum yang diperlukan dengan cara mengambil pasal-pasal dari undang-undang maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain :

1. Editing yaitu memeriksa kembali bahan hukum yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
2. Menterjemahkan teks-teks yang berbahasa asing ke dalam bahasa indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.

³² *Ibid.*

3. Interpretasi yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis lakukan adalah analisis taraf sinkronisasi undang-undang yang bersifat deskriptif dimana seluruh bahan hukum yang ada baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari ketidaksinkronan antara Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama khususnya eksekusi putusan arbitrase syariah.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan adalah bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah diangkat sebagai sebuah karya ilmiah serta tahapan sistematika yang akan peneliti tempuh dalam penelitian, serta rumusan masalahnya dan signifikansi penulisannya.

BAB II Teori Ilmu Peraturan Perundang-Undangan dan Kewenangan Absolut Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Arbitrase Syariah, adalah bab yang berisi landasan teori dan teori-teori pendukung lainnya mengenai sinkronisasi undang-undang, peradilan agama, kekuasaan kehakiman, arbitrase syariah, dan peraturan perundang-undangannya.

BAB III Hasil Penelitian dan Analisis, adalah bab yang berisi terdiri dari pembahasan dan hasil analisis yang diuraikan dari seluruh hasil penelitian yang diperoleh penulis. Di dalamnya berisi tentang analisis dan pemecahan masalah sinkronisasi hukum tentang kewenangan absolut peradilan agama yang terkait dengan arbitrase syariah yang dikaji dalam skripsi ini.

BAB IV Penutup, merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan kesimpulan analisis, selanjutnya saran penulis.

Daftar Pustaka, yang berisi daftar yang ada dalam penelitian ini yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis.